



PUTUSAN

Nomor 21 /Pid.Sus/2021/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALBERTH UNEPUTTY Alias ABE.
2. Tempat lahir : Oma
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/24 Desember 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kusu-Kusu Sereh Unimessing Kec.Nusaniwe, Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer Unpatti.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Jhon Michael Berhita,SH.MH,CLA,C.Me.
2. Ivan BudiartoManggala, SH.
3. Muhamad Gurium,SH.
4. Demianus Waatwahan,SH.
5. Mohamad Isa Siloinyanan,SH.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ayu Kartika Sari Djoko,SH.MH.

7. Viktor Ratuanik,SH.

8. Sitti Qamariah Silawane,SH,

Berkedudukan di jalan Ina Tunj No.2 Rt 001 Rw 004, Kel.Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/YPHA/SKK/I/2021, tanggal 26 Januari 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 60/2021, tanggal 27 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pid,Sus/2021/PN.Amb, tanggal 20 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid,Sus/2021/PN.Amb tanggal 20 Januari 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALBERT UNEPUTTY alias ABE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBERT UNEPUTTY alias ABE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 paket ganjaukuran besar dikemas dengan plastic bening berat sisa uji 12,44 gram.
 - 1 paket ganjaukuran kecil dikemas dengan plastic bening.
 - 1 buah kertas rokok merek semak-semak.
 - 1 buah kertas marsbrandDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 buah STNK motor

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Sepeda motor DE 2987 AY merek Yamaha tipe Jupiter Z warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan lewat Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 02/ AMBON/01/ 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa, **ALBERT UNEPUTTY alias ABE**, pada hari Senin 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ALBERTH UNEPUTTY di Kusu-kusu Sereh Urimesing Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat keseluruhan 13,04 gram (tiga belas koma nol empat) gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 September 2020 saksi Alfin, saksi Alwi dan saksi Fadli Mahulauw dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen terkait peredaran narkotika jenis ganja di Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dan informen juga memberitahukan ciri-ciri dari saksi Jance Wiliam Tita (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian pada Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wit melakukan pembuntutan terhadap saksi Jance Wiliam Tita di Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Kota Ambon untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Jance Wiliam Tita namun



saksi Alfin dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku belum dapat menangkap saksi Jance Wiliam Tita.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 Wit saksi Alfin dan saksi Fadli mencoba melakukan cara under cover buy (pembelian terselubung) terhadap saksi Jance Wiliam Tita akan tetapi belum berhasil juga. Kemudian pada pukul 21.30 Wit saksi Alfin dan saksi Alwi kembali mendapat informasi dari informen tentang keberadaan saksi Jance Wiliam Tita yang sementara membawa narkoba jenis ganja dan sementara berada di dekat Indomaret Desa Rumah Tiga. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke Desa Rumah Tiga tepatnya di dekat Indomaret dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Jance Wiliam Tita.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Jance Wiliam Tita namun tidak ditemukan barang bukti ganja, setelah itu saksi Alfin dan rekan-rekan membawa saksi Jance Wiliam Tita ke bawah jembatan merah putih untuk diinterogasi lebih lanjut dan saksi Jance Wiliam Tita sempat mengelak namun pada akhirnya saksi Jance Wiliam Tita mengakui kalau saksi ada menyimpan ganja di rumah saksi tepatnya didalam kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi Alfin dan rekan-rekan membawa saksi Jance Wiliam Tita ke rumahnya di Desa Rumah Tiga, setelah tiba dirumahnya saksi Alfin dan rekan-rekan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku kepada penghuni rumah, kemudian saksi Alfin dan rekan-rekan masuk ke dalam rumah dan diarahkan oleh saksi Jance Wiliam Tita ke kamarnya dan saat di dalam kamar saksi Jance Wiliam Tita mengambil sebuah dos krim rambut merk primadona dari atas ventilasi jendela kamar, selanjutnya saksi Alfin menyuruh saksi Jance Wiliam Tita untuk membuka dos tersebut dan di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari 4 (empat) paket yang dikemas menggunakan kertas dan 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastic clem bening, setelah itu saksi Alfin dan rekan-rekan mengambil barang bukti tersebut dan mengamankannya.
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada saksi Jance Wiliam Tita dariman saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dan saksi Jance Wiliam Tita mengatakan bahwa saksi diberikan oleh terdakwa Albert Uneputty yang tinggal di Kusu-kusu Sereh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saksi Jance Wiliam Tita, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wit saksi Alfin dan rekan-rekan dan saksi Jance Wiliam Tita (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke rumah terdakwa Albert Uneputty alias Abe di Kusu-kusu Sereh Urimesing Kec. Nusaniwe, ketika tiba di rumah terdakwa, saksi Alfin dan rekan-rekan ditemui oleh isteri terdakwa, kemudian saksi Alfin memperkenalkan diri dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Isteri terdakwa Alberth dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Alberth keluar dari kamar dan bertemu dengan saksi Alfin dan rekan-rekan, kemudian ditanyakan oleh saksi Alfin, apa benar saudara yang bernama Alberth Uneputty dn saksi mengatakan iya benar, kemudian saksi Alfin dan rekan-rekan mengatakan dimana barang bukti ganja yang disimpan dan terdakwa mengatakan ada di dalam jok motor terdakwa yang diparkir di tempat parkir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar saksi Alfin dan rekan-rekan ke tempat motornya diparkir, ketika sampai di tempat parker, saksi Alfin dan rekan-rekan kemudian membuka jok motor milik terdakwa dan pada saat dibuka didalamnya ditemukan ada barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil, 1 (satu) kertas Marsbrand dan 1 (satu) buah kertas rokok yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek hijau, kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barangbukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Jayapura Papua. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R-PW.01.01.119.1192.10.20.0094 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 0,60 gram (nol koma enam nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



- ✓ Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun, dan biji warna coklat, bau normal.
- ✓ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8.
- ✓ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Kedua

Bahwa terdakwa, **ALBERT UNEPUTTY alias ABE**, pada hari Senin 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ALBERTH UNEPUTTY di Kusu-kusu Sereh Urimesing Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat keseluruhan 13,04 gram (tiga belas koma nol empat) gram** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 September 2020 saksi Alfin, saksi Alwi dan saksi Fadli Mahulauw dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen terkait peredaran narkotika jenis ganja di Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Kota Ambon dan informen juga memberitahukan ciri-ciri dari saksi Jance Wiliam Tita (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian pada Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wit melakukan pembuntutan terhadap saksi Jance Wiliam Tita di Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Kota Ambon untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Jance Wiliam Tita namun saksi Alfin dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku belum dapat menangkap saksi Jance Wiliam Tita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 Wit saksi Alfin dan saksi Fadli mencoba melakukan cara under cover buy (pembelian terselubung) terhadap saksi Jance Wiliam Tita akan tetapi belum berhasil juga. Kemudian pada pukul 21.30 Wit saksi Alfin dan saksi Alwi kembali mendapat informasi dari informen tentang keberadaan saksi Jance Wiliam Tita yang sementara membawa narkoba jenis ganja dan sementara berada di dekat Indomaret Desa Rumah Tiga. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke Desa Rumah Tiga tepatnya di dekat Indomaret dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Jance Wiliam Tita.
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Jance Wiliam Tita namun tidak ditemukan barang bukti ganja, setelah itu saksi Alfin dan rekan-rekan membawa saksi Jance Wiliam Tita ke bawah jembatan merah putih untuk diinterogasi lebih lanjut dan saksi Jance Wiliam Tita sempat mengelak namun pada akhirnya saksi Jance Wiliam Tita mengakui kalau saksi ada menyimpan ganja di rumah saksi tepatnya didalam kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi Alfin dan rekan-rekan membawa saksi Jance Wiliam Tita ke rumahnya di Desa Rumah Tiga, setelah tiba dirumahnya saksi Alfin dan rekan-rekan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku kepada penghuni rumah, kemudian saksi Alfin dan rekan-rekan masuk ke dalam rumah dan diarahkan oleh saksi Jance Wiliam Tita ke kamarnya dan saat di dalam kamar saksi Jance Wiliam Tita mengambil sebuah dos krim rambut merk primadona dari atas ventilasi jendela kamar, selanjutnya saksi Alfin menyuruh saksi Jance Wiliam Tita untuk membuka dos tersebut dan di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari 4 (empat) paket yang dikemas menggunakan kertas dan 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastic clem bening, setelah itu saksi Alfin dan rekan-rekan mengambil barang bukti tersebut dan mengamankannya.
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada saksi Jance Wiliam Tita dariman saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dan saksi Jance Wiliam Tita mengatakan bahwa saksi diberikan oleh terdakwa Albert Uneputty yang tinggal di Kusu-kusu Sereh.
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saksi Jance Wiliam Tita, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wit saksi Alfin dan rekan-rekan dan saksi Jance Wiliam Tita (terdakwa dalam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



berkas perkara terpisah) menuju ke rumah terdakwa Albert Uneputty alias Abe di Kusu-kusu Sereh Urimesing Kec. Nusaniwe, ketika tiba di rumah terdakwa, saksi Alfin dan rekan-rekan ditemui oleh isteri terdakwa, kemudian saksi Alfin memperkenalkan diri dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Isteri terdakwa Alberth dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Alberth keluar dari kamar dan bertemu dengan saksi Alfin dan rekan-rekan, kemudian ditanyakan oleh saksi Alfin, apa benar saudara yang bernama Alberth Uneputty dn saksi mengatakan iya benar, kemudian saksi Alfin dan rekan-rekan mengatakan dimana barang bukti ganja yang disimpan dan terdakwa mengatakan ada di dalam jok motor terdakwa yang diparkir di tempat parkir.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatar saksi Alfin dan rekan-rekan ke tempat motornya diparkir, ketika sampai di tempat paker, saksi Alfin dan rekan-rekan kemudian membuka jok motor milik terdakwa dan pada saat dibuka didalamnya ditemukan ada barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil, 1 (satu) kertas Marsbrand dan 1 (satu) buah kertas rokok yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek hijau, kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barangbukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Jayapura Papua. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : R-PW.01.01.119.1192.10.20.0094 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat 0,60 gram (nol koma enam nol gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - ✓ Pemerian : Rajangan Simplisia kering terdiri atas potongan batang, daun, dan biji warna coklat, bau normal.



- ✓ Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 8.
- ✓ Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Ketiga

Bahwa terdakwa, **ALBERT UNEPUTTY alias ABE**, pada hari Senin 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa ALBERTH UNEPUTTY di Kusu-kusu Sereh Urimesing Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 September 2020 saksi Alfin, saksi Alwi dan saksi Fadli Mahulauw dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen terkait peredaran narkotika jenis ganja di Desa Rumah Tiga Kec. Teluk ambon Kota Ambon dan informen juga memberitahukan ciri-ciri dari saksi Jance Wiliam Tita (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian pada Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wit melakukan pembuntutan terhadap saksi Jance Wiliam Tita di Desa Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon Kota Ambon untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Jance Wiliam Tita namun saksi Alfin dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku belum dapat menangkap saksi Jance Wiliam Tita.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin 28 September 2020 sekitar pukul 18.00 Wit saksi Alfin dan saksi Fadli mencoba melakukan cara under cover buy (pembelian terselubung) terhadap saksi Jance Wiliam Tita akan tetapi belum berhasil juga. Kemudian pada pukul 21.30 Wit saksi Alfin dan saksi Alwi kembali mendapat informasi dari informen tentang keberadaan saksi Jance Wiliam Tita yang sementara membawa narkotika jenis ganja dan sementara berada di dekat Indomaret Desa



Rumah Tiga. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke Desa Rumah Tiga tepatnya di dekat Indomaret dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Jance Wiliam Tita.

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Jance Wiliam Tita namun tidak ditemukan barang bukti ganja, setelah itu saksi Alfin dan rekan-rekan membawa saksi Jance Wiliam Tita ke bawah jembatan merah putih untuk diinterogasi lebih lanjut dan saksi Jance Wiliam Tita sempat mengelak namun pada akhirnya saksi Jance Wiliam Tita mengakui kalau saksi ada menyimpan ganja di rumah saksi tepatnya didalam kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi Alfin dan rekan-rekan membawa saksi Jance Wiliam Tita ke rumahnya di Desa Rumah Tiga, setelah tiba dirumahnya saksi Alfin dan rekan-rekan memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku kepada penghuni rumah, kemudian saksi Alfin dan rekan-rekan masuk ke dalam rumah dan diarahkan oleh saksi Jance Wiliam Tita ke kamarnya dan saat di dalam kamar saksi Jance Wiliam Tita mengambil sebuah dos krim rambut merk primadona dari atas ventilasi jendela kamar, selanjutnya saksi Alfin menyuruh saksi Jance Wiliam Tita untuk membuka dos tersebut dan di dalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis ganja yang terdiri dari 4 (empat) paket yang dikemas menggunakan kertas dan 1 (satu) paket dikemas menggunakan plastic clem bening, setelah itu saksi Alfin dan rekan-rekan mengambil barang bukti tersebut dan mengamankannya.
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada saksi Jance Wiliam Tita dariman saksi mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dan saksi Jance Wiliam Tita mengatakan bahwa saksi diberikan oleh terdakwa Albert Uneputty yang tinggal di Kusu-kusu Sereh.
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari saksi Jance Wiliam Tita, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 07.00 Wit saksi Alfin dan rekan-rekan dan saksi Jance Wiliam Tita (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju ke rumah terdakwa Albert Uneputty alias Abe di Kusu-kusu Sereh Urimesing Kec. Nusaniwe, ketika tiba di rumah terdakwa, saksi Alfin dan rekan-rekan ditemui oleh isteri terdakwa, kemudian saksi Alfin memperkenalkan diri dan rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Isteri terdakwa Alberth dan tidak berapa lama kemudian terdakwa Alberth keluar dari kamar dan bertemu dengan saksi Alfin dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



rekan-rekan, kemudian ditanyakan oleh saksi Alfin, apa benar saudara yang bernama Alberth Unepetty dn saksi mengatakan iya benar, kemudian saksi Alfin dan rekan-rekan mengatakan dimana barang bukti ganja yang disimpan terdakwa dan terdakwa mengatakan ada di dalam jok motor Jupiter Z warna putih dengan nomor polisi DE 2987 AY milik terdakwa yang diparkir di tempat parkir.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar saksi Alfin dan rekan-rekan ke tempat motornya diparkir, ketika sampai di tempat parkir, saksi Alfin dan rekan-rekan kemudian membuka jok motor milik terdakwa dan pada saat dibuka didalamnya ditemukan ada barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket, 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil, 1 (satu) kertas Marsbrand dan 1 (satu) buah kertas rokok yang dibungkus dengan menggunakan plastic kresek hijau, kemudian ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barangbukti narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Jayapura Papua. Kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diamankan di kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan ganja sebelum ditangkap yaitu tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wit, terdakwa menggunakan ganja di Pantai Desa Rumah Tiga dengan cara terdakwa mengambil ganja tersebut kemudian mempersiapkan kertas linting, setelah itu terdakwa meletakkan daun kering ganja di dalam kertas dan dilinting menggunakan kedua tangan, setelah dilinting kemudian terdakwa membakar ganja tersebut dengan menggunakan korek api gas sampai menyala dan kemudian sampai menyala, dan setelah menyala terdakwa menghisap ganja dalam-dalam kemudian menghembuskan asap ganja tersebut sambil menikmati dalam beberapa kali hisapan, selama kurang lebih beberapa menit sampai lintingan ganja tersebut habis.
- Bahwa terdakwa setelah menghisap ganja terasa tenang dan tidak memiliki beban saat menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor 019-K-29/IX/2020 dengan hasil THC positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ALWI SATTU**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi telah memberi keterangan di penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi baru mengenali terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan ;
- Bahwa terdakwa di tangkap terkaait dengan masalah Narkotika ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 September 2020 sekitar jam 07.00 wit bertempat di Kusu-Kusu Sereh ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan menangkap Yance Wilyam Tita di Rumah Tiga maka Sdr Yance mengaku kalau ia mendapat kan ganja dari Abe (terdakwa) ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menangkap Yance Wilyam Tita pada hari Minggu malam dan ia mengatakan kalau terdakwa tinggal di Kusu-Kusu Sereh, kemudian pada pagi harinya saksi bersama rekan-rekan menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim sebanyak 8 (delapan) orang dengan membawa surat perintah ke rumah terdakwa dan ketika tiba di rumah terdakwa istri terdakwa yang menerima saksi dan rekan-rekan dan saat itu terdakwa sementara berada di rumah;
- Bahwa setelah kami menanyakan terdakwa ia lalu mengaku yang memberikan ganja kepada Yance Wilyam Tita dan terdakwa mengakui juga ada ganja sisa yang terdakwa simpan di Jok motor terdakwa ;
- Bahwa ganja yang didapati pada saat itu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket ganja ukuran besar di kemas dengan plastik bening paket ganja yang teerbungkus dalam plastik klem bening 1 paket

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja ukuran kecil di kemas dengan plastik bening serta 1 buah serta rokok merek semak-semak dan 1 (satu) buah kertas masbrand yang disimpan dalam Jok motor terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan target operasi Ditresnarkoba Polda Maluku ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari Papua tetapi saksi tidak tahu dengan harga berapa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ALFIN GUNAWAN**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah di berikan dihadapan penyidik sebagaimana yang termuat dalam BAP ;
- Bahwa saksi baru mengenali terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan ;
- Bahwa terdakwa di tangkap terkaait dengan masalah Narkotika ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 September 2020 sekitar jam 07.00 wit bertempat di Kusu-Kusu Sereh ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan menangkap Yance Wilyam Tita di Rumah Tiga maka Sdr Yance mengaku kalau ia mendapat kan ganja dari Abe (terdakwa) ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menangkap Yance Wilyam Tita pada hari Minggu malam dan ia mengatakan kalau terdakwa tinggal di Kusu-Kusu Sereh, kemudian pada pagi harinya saksi bersama rekan-rekan menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim sebanyak 8 (delapan) orang dengan membawa surat perintah ke rumah terdakwa dan ketika tiba di rumah terdakwa istri terdakwa yang menerima saksi dan rekan-rekan dan saat itu terdakwa sementara berada di rumah;
- Bahwa setelah kami menanyakan terdakwa ia lalu mengaku yang memberikan ganja kepada Yance Wilyam Tita dan terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



mengakui juga ada ganja sisa yang terdakwa simpan di Jok motor terdakwa ;

- Bahwa ganja yang didapati pada saat itu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) paket ganja ukuran besar di kemas dengan plastik bening paket ganja yang terbungkus dalam plastik klem bening 1 paket ganja ukuran kecil di kemas dengan plastik bening serta 1 buah serta rokok merek semak-semak dan 1 (satu) buah kertas masbrand yang disimpan dalam Jok motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi Ditresnarkoba Polda Maluku ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan ganja tersebut dari Papua tetapi saksi tidak tahu dengan harga berapa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **YANCE WILYAM TITA**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah di berikan dihadapan penyidik sebagaimana yang termuat dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa di tangkap terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) minggu saksi telah di tangkap oleh anggota polisi dan di temukan barang bukti narkoba ganja dan saksi mengaku memperoleh ganja tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja dari terdakwa sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa setelah itu maka terdakwa lalu ditangkap oleh anggota polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula mendengar keterangan terdakwa **ALBERTH UNEPUTTY Alias ABE**, didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa terdakwa di proses secara hukum karena terkait dengan masalah Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 29 September 2020 sekitar jam 07.00 wit di Desa Kusu-Kusu Sereh tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar saudara Yance Wilyam Tita mendapat ganja dari terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap saudara Yance Wilyam Tita ditangkap lebih dahulu ;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Tim sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya kedua saksi tersebut yang telah ada surat perintah ;
- Bahwa para anggota polisi yang mendatangi rumah terdakwa berpakaian preman dan pada saat itu istri terdakwa yang menerima mereka lebih dulu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga berada di rumah, dan pada saat mereka menanyakan terdakwa maka terdakwa lalu mengaku benar yang memberikan Narkotika Ganja kepada Saudara Yance Wilyam Tita kemudian terdakwa mengaku ada sisa Ganja yang di simpan di dalam jok motornya terdakwa ;
- Bahwa barang bukti Ganja yang di dapati saat itu yaitu 2 (dua) paket ganja ukuran besar di kemas dengan plastik bening paket ganja yang terbungkus dalam plastik klem bening 1 paket ganja ukuran kecil di kemas dengan plastik bening serta 1 buah serta rokok merek semak-semak dan 1 (satu) buah kertas masbrand yang disimpan dalam Jok motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh Narkotika Ganja tersebut dari Papua ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah dan merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket ganja ukuran besar di kemas dengan plastik bening berat sisa uji 12,44 gram ;
- 1 (satu) paket ganja ukuran kecil dikemas dengan plastik bening ;
- 1 (satu) buah kertas rokok merek semak-semak ;
- 1 (satu) buah kertas marsbrand ;
- 1 (satu) buah STNK motor ;
- 1 (satu) sepeda motor DE 2987 AY merek Yamaha tipe Jupiter Z warna putih, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah dibenarkan oleh saksi dan juga terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di proses secara hukum karena terkait dengan masalah Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 29 September 2020 sekitar jam 07.00 wit di Desa Kusu-Kusu Sereh tepatnya di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar saudara Yance Wilyam Tita mendapat ganja dari terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa di tangkap saudara Yance Wilyam Tita ditangkap lebih dahulu ;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Tim sebanyak 8 (delapan) orang diantaranya kedua saksi tersebut yang telah ada surat perintah ;
- Bahwa para anggota polisi yang mendatangi rumah terdakwa berpakaian preman dan pada saat itu istri terdakwa yang menerima mereka lebih dulu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga berada di rumah, dan pada saat mereka menanyakan terdakwa maka terdakwa lalu mengaku benar yang memberikan Narkotika Ganja kepada Saudara Yance Wilyam Tita kemudian terdakwa mengaku ada sisa Ganja yang di simpan di dalam jok motornya terdakwa ;
- Bahwa barang bukti Ganja yang di dapati saat itu yaitu 2 (dua) paket ganja ukuran besar di kemas dengan plastik bening paket ganja yang terbungkus dalam plastik klem bening 1 paket ganja ukuran kecil di kemas dengan plastik bening serta 1 buah serta rokok merek

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semak-semak dan 1 (satu) buah kertas masbrand yang disimpan dalam Jok motor terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh Narkotika Ganja tersebut dari Papua ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.10.20.0094 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Afriani, Apt selaku Kepala seksi Pengujian Kimia, barang bukti berupa rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal dengan berat 0,60 gram dari berat total 13,04 gram adalah ganja (Narkotika golongan I) positif , sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 8.

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **ALBERTH UNEPUTTY Alias ABE** dan setelah ditanyakan identitas selebihnya ia mengaku semuanya benar sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana, hal mana telah di perkuat pula dengan keterangan saksi ALWI SATTU, ALFIN GUNAWAN dan YANCE WILYAM TITA bahwa orang yang dimaksud bernama **ALBERTH UNEPUTTY Alias ABE** adalah diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan secara hukum karena tidak memiliki ijin dari yang berwenang, perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka nyatanya terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau menyimpan ganja tersebut, disamping itu terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dibidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidak berhak untuk membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu bagian atau sub unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ternyata

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pada hari Senin, tanggal 29 September 2020 sekitar jam 07.00 wit di Desa Kusu-Kusu Sereh tepatnya di rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku ada menyimpan Narkotika Ganja di dalam Jok motornya yaitu 2 (dua) paket ganja ukuran besar di kemas dengan plastik bening berat sisa uji 12,44 gram, 1 (satu) paket ganja ukuran kecil dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah kertas rokok merek semak-semak, dan 1 (satu) buah kertas marsbrand yang berada di dalam Jok Sepeda Motor DE 2987 AY merek Yamaha tipe Jupiter Z warna putih milik terdakwa yang terparkir di rumahnya di Desa Kusu-Kusu Sereh ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Ganja tersebut dan atas pengakuan terdakwa ia memperoleh Narkotika Ganja tersebut dari Papua yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor R-PW.01.01.119.1192.10.20.0094 tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Afriani, Apt selaku Kepala seksi Pengujian Kimia, barang bukti berupa rajangan simplisia kering terdiri dari potongan batang, daun dan biji warna coklat, bau normal dengan berat 0,60 gram dari berat total 13,04 gram adalah ganja (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 8.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa yang akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket ganja ukuran besar di kemas dengan plastik bening berat sisa uji 12,44 gram, 1 (satu) paket ganja ukuran kecil dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah kertas rokok merek semak-semak, dan 1 (satu) buah kertas marsbrand, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 buah STNK motor dan 1 (satu) buah Sepeda Motor DE 2987 AY merek Yamaha tipe Jupiter Z warna putih, yang disita dari terdakwa sebagai pemiliknya maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTH UNEPUTTY Alias ABE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Ganja ukuran besar di kemas dengan plastik bening berat sisa uji 12,44 gram ;
 - 1 (satu) paket ganja ukuran kecil dikemas dengan plastik bening ;
 - 1 (satu) buah kertas rokok merek semak-semak, dan 1 (satu) buah kertas marsbrand,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK motor;
- 1 (satu) buah sepeda motor DE 2987 AY merek Yamaha tipe Jupiter Z warna putih,

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh Christina Tetelepta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul,SH dan Lucky Rombot Kalalo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh E.Wattimury, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, S.H.

Christina Tetelepta, S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Milton Hitijahubessy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)